



**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR 1009 TAHUN 2022

TENTANG

WALIDATA DAN PRODUSEN DATA

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Satu Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Walidata dan Produsen Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 18);

3. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 430);

4. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Satu Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

 MEMUTUSKAN ...



## PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 2 -

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG SATU DATA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN.

KESATU : Menugaskan Direktorat Pelaporan sebagai Walidata Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

KEDUA : Menugaskan:

1. Direktorat Pengawasan Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan;
2. Direktorat Pengawasan Kepatuhan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dan Profesi;
3. Direktorat Pelaporan;
4. Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri;
5. Direktorat Strategi dan Kerja Sama Internasional;
6. Direktorat Hukum dan Regulasi;
7. Direktorat Analisis dan Pemeriksaan I;
8. Direktorat Analisis dan Pemeriksaan II;
9. Direktorat Analisis dan Pemeriksaan III;
10. Biro Umum;
11. Biro Perencanaan dan Keuangan;
12. Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana;
13. Pusat Teknologi Informasi;
14. Pusat Pemberdayaan Kemitraan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan dan Pendanaan Terorisme;
15. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan dan Pendanaan Terorisme; dan
16. Inspektorat,

*Ji* sebagai ...



## PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 3 -

sebagai Produsen Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau sesuai dengan penetapan melalui Forum Satu Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

- KETIGA** : Walidata Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian, dan mengelola Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang disampaikan oleh Produsen Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. menyebarluaskan Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, metadata, kode referensi, dan data induk pada:
    1. Portal Satu Data Indonesia; dan
    2. Portal Satu Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
  - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- KEEMPAT** : Produsen Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Pembina Data dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

b. menghasilkan ...



## PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 4 -

- b. menghasilkan, menerima, dan mengelola Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
- c. menyampaikan Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan metadata kepada Walidata Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

KELIMA

: Pelaksanaan tugas Walidata Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Produsen Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dikoordinasikan melalui Forum Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

KEENAM

: Dalam melaksanakan tugasnya, Walidata Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Produsen Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mendapatkan pengarahannya dari:

1. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
2. Sekretaris Utama;
3. Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama;
4. Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan; dan
5. Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan.

- KETUJUH ...



## PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 5 -

- KETUJUH** : Walidata Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Produsen Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan melalui Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 September 2022

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN  
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, *R*

*Ivan Yustia Vandana*  
IVAN YUSTIAVANDANA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Deputi dan Sekretaris Utama pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
3. Para Direktur/Kepala Biro/Inspektur/Kepala Pusat pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; dan
4. Peringgal.